



**LEMBAGA PENGKAJIAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Kumpulan Makalah *Focus Group Discussion*

**“Partai Politik Dan Pemilu Dalam Sistem Presidensial Berdasarkan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”**

**Diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian MPR RI Bekerjasama dengan
Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Sumatera Utara**

**BAGIAN SEKRETARIAT LEMBAGA PENGKAJIAN MPR RI
2017**

Pemilu:
Memilih Orang Yang Mau atau Orang Yang Mampu¹

Oleh:
Dr. Budiman N.P.D Sinaga,S.H.,M.H.²

*The attempt to make heaven on earth invariably produces hell.
It leads to intolerance.
It leads to religious wars,
and to the saving of souls through the inquisition.*

Karl Popper³

Pendahuluan

Mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) dapat dilakukan oleh berbagai kalangan bahkan hampir semua orang. Kenyataan inilah yang membuat diskusi mengenai Pemilu selalu menarik bahkan sering menghasilkan perdebatan yang sangat menarik karena masing-masing orang dapat menyampaikan pendapat dari sudut pandang yang berbeda. Pada kesempatan ini perkenankan saya ikut mendiskusikan mengenai Pemilu dari sudut Hukum Tata Negara.

John Alder merumuskan lingkup Hukum Tata Negara dengan mengajukan beberapa pertanyaan, antara lain: Bagaimanakah para anggota dan pimpinan dari cabang-cabang kekuasaan negara tersebut ditetapkan dan diberhentikan? Apakah pengisian jabatan keanggotaan dan pimpinan lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan negara itu dipilih atau diangkat, dan

¹Disampaikan pada *Focus Group Discussion*:Partai Politik dan Pemilu dalam Sistem Presidensiil Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, diselenggarakan atas kerja sama antara Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara, Medan, 6 April 2017.

²Dosen Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.S.H. (Universitas Padjadjaran), M.H. (Universitas Indonesia), Dr. (Universitas Padjadjaran).

³Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum, Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Bandung: Yrama Widya, 2016, hal. iii

bagaimana caranya?⁴ Meskipun ada yang berpendapat bahwa Hukum Tata Negara mencakup semua aspek yang berkaitan dengan negara tetapi pada kesempatan ini terutama akan didiskusikan hal-hal yang menyangkut Undang-Undang Dasar .

Pemilu dalam UUD 1945

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pelaksanaan dari kedaulatan rakyat itu antara lain diatur lagi dalam Pasal 22E UUD 1945 yang berbunyi:

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Salah satu undang-undang yang berisi ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu). Dalam Pasal 51 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. Telah berumur 21 (duapuluhsatu) tahun atau lebih;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

⁴Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006, hal. 77.

- d. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyahkejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat;
- f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih;
- h. Sehat jasmani dan rohani;
- i. Terdaftar sebagai pemilih;
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;
- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan public, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

- o. Dicalonkannya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- p. Dicalonkannya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Dari beberapa ketentuan yang telah disampaikan dapat diketahui bahwa Pemilu dilaksanakan untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah akan menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pengujian UU dan Pemilu

Pemilu sampai sekarang sebenarnya diakui sebagai cara yang baik bahkan yang terbaik untuk mengisi keanggotaan lembaga negara terutama lembaga perwakilan rakyat di berbagai negara. Akan tetapi, sampai sekarang masih saja muncul berbagai masalah termasuk tetapi tidak terbatas masalah hukum seperti korupsi di lembaga perwakilan rakyat termasuk di Indonesia. Selain itu, masih banyak Undang-Undang yang dihasilkan DPR tidak dapat diterima oleh rakyat sehingga diuji di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK). Sebagian dari pengujian Undang-Undang itu ternyata dikabulkan MK. Dengan kata lain Undang-Undang itu memang terbukti masih mengandung kekurangan bahkan kesalahan. Apakah kenyataan ini berkaitan dengan Pemilu?

Pasal 21 UUD 1945 berbunyi: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Hak anggota DPR yang satu ini sengaja diatur dalam satu pasal tentu bukan tanpa tujuan. Hak ini merupakan hak yang sangat penting! Lantas, apakah hak ini dapat dilaksanakan dengan mudah? Tentu saja tidak karena perlu pengetahuan dan keterampilan khusus. Pengajaran mengenai pembuatan rancangan undang-undang hanya ditemukan di Fakultas Hukum. Itu pun belum memadai sehingga seorang Sarjana Hukum sekalipun belum tentu dapat membuat rancangan undang-undang.

Berkaitan dengan hak yang sangat penting ini, sudah sepatutnya bahkan seharusnya kemampuan membuat rancangan undang-undang sebagai salah satu syarat bakal calon anggota DPR. Termasuk syarat anggota DPD karena DPD juga terlibat dalam pembentukan undang-undang. Syarat yang hampir sama berlaku

juga bagi bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berupa kemampuan merancang peraturan daerah.

Penutup

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka Partai Politik dituntut untuk berperan aktif mempersiapkan anggota/kader sehingga mereka mempunyai kemampuan melaksanakan tugas sebagai anggota DPR dan DPRD terutama dalam mengajukan rancangan undang-undang dan peraturan daerah. Sudah tiba saatnya Partai Politik tidak hanya mencalonkan orang yang mau menjadi anggota DPR dan DPRD melainkan orang-orang yang memang mampu. Dengan demikian akan dapat diharapkan para anggota DPR dan anggota lembaga-lembaga perwakilan rakyat lain akan melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Permasalahan atau ketidakpuasan rakyat yang selama ini masih ada seperti tercermin dalam pengujian undang-undang lambat laun akan berkurang dan bukan mustahil tidak ada lagi karena pembentukan undang-undang telah dilakukan dengan benar sehingga undang-undang yang dihasilkan pun benar. Dalam Pemilu, rakyat harus punya kesempatan memilih calon yang mampu, bukan lagi calon yang sekedar mau menjadi anggota DPR atau DPRD. Kampanye yang bernada intoleran bahkan mengarah ke perang agamapun tidak akan ada lagi.

-----www.budimansinaga.com-----

Daftar Pustaka

- Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum, Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Bandung: Yrama Widya, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.